



**PIAGAM PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**JURUSAN GIZI POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN ACEH**
Nomor : HK.03.01/ 204 /2021



DENGAN

CAMAT BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH
Nomor :



TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (PENGABMAS)**

NOMOR PIHAK PERTAMA : HK.03.01/ 204 /2021
NOMOR PIHAK KEDUA :

Pada Hari ini **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Aripin Ahmad, S. Si.T, M.Kes** Ketua Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Aceh, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Aceh, berkedudukan di Aceh beralamat Jln. Soekarno-Hatta Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Arisa Putra, AR, S.IP** Camat Bebesen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Camat Bebesen**, yang beralamat di Kemili Kecamatan Bebesen, Takengon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan Poltekkes Kemenkes Aceh Nomor: HK.03.01/ 2021 dan Nomor: dengan membuat Perjanjian Kerja sama untuk kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 3859).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :1045/MenKes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
13. Keputusan menteri kesehatan RI nomor 153/ Menkes / SK / II / 1998 tentang Persetujuan Rumah sakit Umum daerah yang digunakan sebagai tempat pendidikan.
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 40 tahun 2001 tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan Rumah Sakit daerah.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud : memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama di kelas pada situasi nyata di lahan praktek, menganalisa dan mensintesa pengalaman nyata yang diamati/diarsakan/dilakukan untuk mencapai khazanah ilmu pengalaman baru. Selanjutnya sebagai wadah bagi dosen dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai proses belajar mengajar dan pelayanan kesehatan.

Tujuan : terciptanya kemampuan dan sikap profesional, tersedianya pembimbing praktek yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar bagi mahasiswa dan melaksanakan program promosi kesehatan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini yaitu:

1. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, riset, dan inovasi dalam bingkai Tridarma Perguruan Tinggi untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Kerjasama antara kedua belah pihak dilaksanakan atas dasar menguntungkan dalam bidang pendidikan, penelitian dan Pengabmas sebagai proses belajar mengajar dan pelayanan kesehatan.
3. Bidang pelayanan kesehatan pihak pertama menempatkan sejumlah tenaga kesehatan untuk melaksanakan bimbingan praktek kerja lapangan (PKL) dan Praktek Belajar Lapangan (PBL) bagi mahasiswa pada Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Aceh yang terdiri dari Prodi D-III Gizi dan Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika.
4. Bidang penelitian, **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan sebagai rangkaian proses belajar mengajar yang ditempuh oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 4
Hak dan Kewajiban PARA PIHAK

1. Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Bertanggungjawab atas pembuatan jadwal orientasi dan praktek dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Komkordik untuk menentukan waktu pelaksanaan;
- b. Menggunakan sarana dan prasarana atas petunjuk dan persetujuan **PIHAK KEDUA**;
- c. Memperoleh nilai kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa;
- d. Berhak menanyakan dan bersama sama dengan **PIHAK PERTAMA** memutuskan nasib peserta didik yang melakukan pelanggaran akademik, disiplin dan etika.

2. Kewajiban Pihak Pertama

- a. Membuat surat pemberitahuan setiap akan mengirimkan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan praktek di wilayah kerja Kecamatan Bebesen kepada **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum kegiatan praktek dilaksanakan.
- b. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan barang habis pakai (d disesuaikan dengan penggunaan praktek kejuruan di lahan) bagi peserta didik.
- c. Mengganti bila terjadi kehilangan atau kerusakan sarana dan prasarana yang disebabkan oleh kelalaian peserta didik.
- a. Mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), penelitian dan pengabdian masyarakat yang disepakati kedua belah pihak;
- b. Menyampaikan informasi kepada Pihak Kedua, perihal kegiatan praktek, jumlah mahasiswa, jadwal serta target yang harus dicapai;
- c. Mempertanggungjawabkan atas keberadaan mahasiswa dan resiko yang timbul akibat kelalaian mahasiswa dari segala hal yang mungkin terjadi selama berlangsungnya pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), penelitian dan pengabdian masyarakat;
- d. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan pendampingan dan bimbingan kepada mahasiswa secara langsung selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), penelitian dan pengabdian masyarakat;

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- e. Menyediakan pendanaan dan biaya lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perjanjian ini;
- f. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), penelitian dan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa;
- g. Menjaga kerahasiaan data responden, desa dan kecamatan tempat berlangsungnya pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), penelitian dan pengabdian masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk dan cara apapun;
- h. Mentaati peraturan yang berlaku di wilayah kerja Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

3. Hak PIHAK KEDUA



- a. Menerima surat pemberitahuan setiap pengiriman peserta didik yang akan melakukan Kegiatan sesuai tri dharma perguruan tinggi;
- b. Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** memutuskan nasib peserta didik bila yang bersangkutan melakukan pelanggaran administrasi, disiplin maupun etika;
- c. Berhak menerima penggantian alat/sarana/fasilitas **PIHAK PERTAMA**, baik yang hilang atau rusak akibat kelalaian peserta didik.
- d. Mendapatkan mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL), penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK PERTAMA**;
- e. Mendapatkan pembayaran biaya Praktek Kerja Lapangan (PKL), penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan tanggal yang disepakati;
- f. Memberikan evaluasi dan penilaian pada masa akhir Praktek Kerja Lapangan (PKL), penelitian dan pengabdian masyarakat.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan tempat pendidikan (tempat praktek, penelitian dan Pengabmas) yang berkualitas demi terciptanya lulusan tenaga kesehatan yang baik.
- b. Menyediakan fasilitas yang menunjang pencapaian tujuan belajar Praktek Kerja Lapangan (PKL), penelitian dan pengabdian masyarakat;
- c. Memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa dan dosen yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), penelitian dan pengabdian masyarakat;
- d. Melakukan pemantauan, pengawasan dengan mempertimbangkan hasil yang layak dan wajar serta obyektif dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 5 Pembiayaan

1. Semua pembiayaan yang berhubungan dengan pemanfaatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. Besarnya pembiayaan yang menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA** mengacu kesepakatan para pihak.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 6
Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025 dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan;
2. Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK di luar jangka waktu di atas dan masing-masing pihak harus memberitahukan kepada PIHAK LAIN secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 7
Keadaan Memaksa/Force Majeure

1. Perjanjian Kerja sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
2. Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
Ketentuan Peralihan

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 10
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;
2. Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Ketua Jurusan Gizi
Poltekkes Kemenkes Aceh



Dr. Aripin Ahmad, S.Si. T, M.Kes

PIHAK KEDUA

Camat Bebesen,



Arisa Putra, AR, S.IP